

## **Pengaruh Biaya *Ujrah* Terhadap Keputusan Nasabah Pada Produk Gadai Emas (*Rahn*) PT. Pegadaian Persero Cabang Syariah**

**Mirza Astia Amri\*, Yusnita\*\*, Melva Ardana\*\*\***

STEBIS Al-Ulum Terpadu

\* email: [mirzaastiamri@stebisalulumterpadu.ac.id](mailto:mirzaastiamri@stebisalulumterpadu.ac.id),

\*\* email: [yusnita@stebisalulumterpadu.ac.id](mailto:yusnita@stebisalulumterpadu.ac.id)

\*\*\* email: [Melvaardanna2018@gmail.com](mailto:Melvaardanna2018@gmail.com)

---

### **Abstract**

*Gold pawning (rahn) is a form of loan secured by goods in the form of gold. In a gold pawning transaction (rahn), the customer will be charged a safekeeping fee (ujrah) in which the fee is a reward given by the customer for the cost of renting goods pawned to murtahin using an ijarah contract for a certain time. This study aims to determine the effect of safekeeping fees (ujrah) on customers' decisions to use gold pawn products (rahn) for customers of PT. Pegadaian Syariah . The research used quantitative methods with the SPSS program and the data analysis technique used was total regression analysis with a total sample of 30 respondents. The results of the research show that safekeeping fees (ujrah) have a positive effect on customer decisions in using gold pawn products (rahn) at PT. Pegadaian Syariah with a t count of 2.457 > t table of 2.024 and F count of 6.039 > F table of 4.196. The simple linear regression results are positive costs is 0.303 and the R square value is 0.421 (42.1%).*

*Keywords: Custody Fees (ujrah), Customer Decisions, Gold Pledge (rahn)*

---

### **Artikel Info**

**Received:**

12-12-2022

**Revised:**

28-12-2022

**Accepted:**

31-01-2023

**Published:**

20-02-2023

---

### **Abstrak**

Gadai emas (*rahn*) adalah bentuk pinjaman dengan jaminan barang berupa emas. Dalam transaksi gadai emas (*rahn*) nasabah akan dibebankan biaya penitipan (*ujrah*) yang mana biaya tersebut merupakan imbalan yang diberikan oleh nasabah untuk biaya upah sewa atas barang yang digadai

---

kepada *murtahin* dengan menggunakan akad *ijarah* dalam waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya penitipan (*ujrah*) terhadap keputusan nasabah menggunakan produk gadai emas (*rahn*) pada nasabah PT. Pegadaian Cabang Syariah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan program SPSS dan teknik analisis data yang dilakukan ialah analisis regresi jumlah dengan jumlah sampel sebanyak 30 responden. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa biaya penitipan (*ujrah*) secara positif berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk gadai emas (*rahn*) di PT. Pegadaian Cabang Syariah dengan nilai  $t$  hitung  $2,457 > t$  tabel  $2,024$  dan  $F$  hitung sebesar  $6,039 > F$  tabel  $4,196$ . Untuk hasil regresi linier sederhana bernilai positif sebesar  $0,303$  dan nilai  $R$  square sebesar  $0,421$  ( $42,1\%$ ).

*Kata Kunci : Biaya Penitipan (ujrah), Keputusan Nasabah, Gadai Emas (rahn)*

---

#### **A. Pendahuluan (Times New Roman font 12pt, Bold)**

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang - barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2008). Gadai dalam istilah fiqh adalah *ar-rahn* yang artinya suatu akad (perjanjian) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. Secara etimologi *rahn* artinya tetap atau kekal, sedangkan *rahn* secara terminologis

adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah (Mardani, 2013).

Pegadaian adalah salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang bergerak dibidang gadai dengan menawarkan jasa pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat atas dasar hukum gadai. Awalnya PT. Pegadaian Persero hanya beroperasi secara konvensional, tetapi dengan berkembangnya zaman muncul pula lembaga keuangan berbasis syariah

yang sistemnya menggunakan prinsip – prinsip islam. Adapun kegiatan gadai syariah ini telah diatur dan disahkan MUI yaitu dalam fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSNMUI/III/2002 (Hendi, 2008). Secara umum tujuan dari pegadaian adalah menyediakan dana dengan prosedur yang sederhana untuk masyarakat luas terutama kaum menengah kebawah untuk keperluan konsumsi, produksi dan lain sebagainya, secara khusus tujuan Pegadaian Syariah yaitu untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat agar terhindar dari unsur *magrib (maisyr, gharar dan riba)*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arifah Afriana pada tahun 2016 tentang “Pengaruh Nilai Taksiran Dan Biaya *Ijarah* Terhadap Keputusan Nasabah dalam Melakukan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Abdullah Dg.Sirua Makassar” menyatakan bahwa faktor nilai taksiran dan biaya *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah. Namun secara parsial cuman nilai taksiran yang berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Abdullah Dg

Sirua Makassar, sedangkan biaya *ijarah* berpengaruh negatif. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh biaya penitipan (*ujrah*) terhadap keputusan nasabah dalam produk gadai emas di PT. Pegadaian Cabang Syariah Setia Budi

Pegadaian syariah dan konvensional memiliki perbedaan mengenai biaya penitipan (*ujrah*) yaitu imbalan yang diberikan atau diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan (Maryanto, 2011). Pada Pegadaian konvensional biaya penitipan berbentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, bunga dihitung berdasarkan jumlah pinjaman dalam jangka waktu 15 hari (1 periode) maksimal 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang sedangkan biaya penitipan (*ujrah*) dalam Pegadaian Syariah tidak berbentuk bunga, Biaya dihitung berdasarkan nilai barang (harga taksiran) dalam jangka waktu 10 hari (1 periode) maksimal 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang.

Biaya penitipan ditentukan berdasarkan golongan nasabah yang dilihat dari jumlah pinjaman yang diberikan dan dihitung melalui nilai

taksiran emas. Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah jumlah nilai taksirannya sedikit berbeda dimana nilai taksiran di pegadaian konvensional hanya mengurangi sedikit taksiran barang tersebut, sedangkan pegadaian syariah nilai taksiran emas dihitung dari emas perkaratnya dengan selisih 80% dari harga emas di pasar. Bila nilai barang besar maka upah pinjaman yang peroleh akan besar.

Adanya perbedaan besaran biaya penitipan (*ujrah*) tentunya mempengaruhi keputusan nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas di pegadaian konvensional maupun syariah. Keputusan adalah suatu pengakhiran dari pada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada satu alternatif (Ghozali, 2010). Faktor yang mempengaruhi nasabah diantaranya adalah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis namun dalam hal ini yang menjadi faktor menentukan keputusan nasabah PT. Pegadaian Persero Cabang Syariah adalah biaya penitipan (*ujrah*), dimana jumlah nasabah PT. Pegadaian

Persero Cabang Syariah mengalami peningkatan.

Tabel 1. Jumlah Nasabah Gadai Emas  
(*Rahn*) 2019-2021

Tahun	Jumlah Nasabah
2019	7.758
2020	8.136
2021	7.995
Jumlah	23.889

Jumlah nasabah aktif gadai emas (*rahn*) di PT. Pegadaian Persero Cabang Syariah sangat fluktuatif, kenaikan terjadi ditahun 2020 selain dikarenakan biaya penitipan (*ujrah*) dalam pegadaian syariah lebih terjangkau karena mengikuti nilai taksiran emas berdasarkan harga emas dan menggunakan prinsip Islam, juga dikarenakan awal terjadinya pandemi *covid-19*.

## **B. Metode Penelitian**

Metode menggambarkan apa yang telah dilakukan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori atau hipotesis melalui pengukuran variabel penelitian

dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan sistematis (Azhari, 2011). Alat bantu yang digunakan adalah SPSS dengan biaya penitipan (*ujrah*) sebagai variabel X dan keputusan nasabah variabel Y. Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Persero Cabang Syariah Setia Budi Medan dengan jumlah sampel 30 responden, penentuan sampel menggunakan rumus teori *roscoe* dengan teknik *non probability sampling* dan *simple random sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, dokumentasi dan angket untuk pengumpulan data.


### C. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh biaya penitipan (*ujrah*) terhadap keputusan nasabah maka secara teoritis dapat diukur dengan menggunakan uji berikut :

#### Uji Asumsi Klasik

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance*

dari residual satu pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak secara acak tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel. Berdasarkan hasil



pengelolaan data, maka hasil *catterplot* dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Dari grafik *scatterplot* yang ada pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar secara acak, tidak ada pola yang jelas, serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

#### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar

variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikol, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) serta besaran kolerasi antar variabel independen.

bahwa persamaan regresi tidak terdapat problem multikolineritas karena nilai *tolerance* diatas 0.10 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dibawah angka 10.

**Uji Normalitas**


Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu biaya penitipan (*ujrah*) (X) dan keputusan nasabah (Y) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut ini gambar grafik uji

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	BIAYA PENITIPAN	1,000	1,000

a. Dependent Variable: KEPUTUSAN NASABAH

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa masing – masing variabel mempunyai nilai tolerance angka 1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) juga angka 1. Biaya penitipan (*ujrah*) mempunyai nilai *tolerance* 1,00 dan biaya penitipan (*ujrah*) mempunyai nilai VIF 1,00 . dengan demikian, dapat disimpulkan




normalitas data pada grafik pp – plot.

Gambar 2. Uji Normalitas

Diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 3. Histogram

Berdasarkan gambar histogram dapat diketahui bahwa seluruh variabel bersitribusi normal, hal ini dikarenakan kurva histogram membentuk pola lonceng atau parabola.

**Uji Autokorekasi**

Uji Autokolerasi ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya autokolerasi dengan menggunakan nilai uji *durbin waston* seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>		
Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	3,240	2,023
a. Predictors: (Constant), BIAYA PENITIPAN		

**b. Dependent Variable: KEPUTUSAN NASABAH**

Berdasarkan tabel dtketahui bahwa nilai *durbin waston* sebesar 2,023, sedangkan nilai dL adalah 1,352 dan nilai dU adalah 1,489. Nilai DW > nilai dL (2,023 > 1,489), dan nilai dari 4 – dL adalah 2,648. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai DW berada diantara 4 – dL dan dU yang berarti hipotesis nol diterima dan tidak ada autokolerasi.

**Uji T**

Uji T berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05

Tabel 4. Uji T

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	28,681	5,223		5,491	<0,01
	BIAYA PENITIPAN	,303	,123	,421	2,457	,020

Hasil uji t menunjukkan persamaan regresi linier yaitu  $Y = 28,681 + 0,303x$  yang berarti nilai konsistensi variabel keputusan nasabah sebesar 28,681 koefisien regresi x sebesar 0,303 menyatakan bahwa penambahan 1% nilai biaya penitipan (*ujrah*) maka keputusan nasabah akan bertambah sebesar 0,303. Koefisiensi tersebut bernilai positif. Serta nilai t hitung sebesar 2,457 > dari t tabel 2, 0247 dan nilai signifikansi sebesar 0.02 < 0.05, hal ini menunjukkan bahwa biaya penitipan (*ujrah*) memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah.

**Uji F**

Tabel 5. Uji F

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		F	Sig.
1	Regression	6,039	,020 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

Hasil dari uji F diperoleh Nilai F hitung sebesar 6,039 > F tabel 4,196 sehingga disimpulkan bahwa biaya penitipan (*ujrah*) berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah.

**Uji R<sup>2</sup>**

Tabel 6. Uji R<sup>2</sup>

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,421 <sup>a</sup>	,177	,148	3,240	2,023

Diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,421 (42,1%). Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi, dimana variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen sebesar 42,1% sedangkan 57,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya

Untuk menentukan berada pada kuadrat mana nilai kolerasi tersebut antar variabel ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 7. Interpretasi Nilai R

Interval Koefisiensi	Tingkat Hubungan
----------------------	------------------

0,00	Tidak ada kolerasi
>0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 0,999	Sangat kuat
1,00	Kolerasi sempurna

#### D. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa biaya penitipan (*ujrah*) berpengaruh terhadap keputusan nasabah PT. Pegadaian Persero Cabang Syariah Setia Budi dalam transaksi gadai emas (*rahn*), ini disebabkan selain biaya *ujrah* yang terjangkau juga disebabkan kesadaran masyarakat terhadap transaksi yang berdasarkan syariah, dimana ketika melakukan transaksi secara syariah masyarakat merasa lebih aman karena terhindar dari *maysir*, *gharar* dan *riba*.

#### Daftar Pustaka

- Akmal, Azhari Tarigan, Dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La – Tansa Press, 2011)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Revisi, Cet. Ke – 14, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Bukido, Rosdalina, Faradila Hasan, “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn di Cabang Penggadaian Syariah Istiqlal Manado”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol.14, No. 1, 2016
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publikserta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Cahyo, Agus, “Akad Ijarah Dalam Kaca Mata Fikh Klasik”, *Jurnal Ma’ahad Al-Jami’ah Al-Aly*, 2019
- Habibah, Ummu, “Sumiati, Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Kota Bangkalan Madurajurnal”,

- jurnal Ekonomi & Bisnis, Vol. 1, No. 1, Maret 2016
- Ismail, Fajri, *Statistika*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008)
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Kettler, *Manajemen Pemasaran* Edisi 13, jilid 1, (Jakarta: PT. Indeks, 2007)
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Edisi. 3, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2013)
- Muanas, Arif, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta : Gerbang Media Aksara, 2014)
- Nur, Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press., 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, edisi 10 (Bandung: Alfabeta 2018)